

SALINAN

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82/DIKTI/Kep/2001

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S2 TEKNOLOGI PENDIDIKAN  
DI UNIVERSITAS LAMPUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi akan tenaga lulusan yang berkualifikasi Magister Pendidikan khususnya dalam bidang Teknologi Pendidikan, perlu penyelenggaraan Program Studi S2 Teknologi Pendidikan,
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Universitas Lampung telah memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan program studi tersebut;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S2 Teknologi Pendidikan di Universitas Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999.
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 73 Tahun 1966;
    - b. Nomor 44 Tahun 1974;
    - c. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
    - d. Nomor 85/M tahun 1999,
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0432/O/1992,
    - b. Nomor 036/U/1993;
    - c. Nomor 056/U/1994,
    - d. Nomor 81/D/O/1998,

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
  - a. Nomor 010/O/2000,
  - b. Nomor 232/U/2000,
  - c. Nomor 234/U/2000,
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan /tambahannya;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Lampung
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Magister (S2).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Magister Pendidikan disingkat MPd yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Lampung.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 April 2001


DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130889802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional;
5. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Semua Sekretaris Ditjon, Itjon dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas;
7. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
8. Semua Koordinator Kopertis;
9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Depdiknas;
10. Badan Kepegawaian Negara.



Salin sesuai dengan aslinya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Bag. Tata laksana dan Kepegawaian

Drs. Syaiban Muhammad  
HR. 130 818 954